

2025



**PENGADILAN MILITER
II-08 JAKARTA**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



DILMIL II-08 JAKARTA



Dilmil-jakarta.go.id



DILMIL JKT



KEPALA PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA
NOMOR: 12/KPM.W2-Mil01/SK.RA1.9/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029 maka Pengadilan Militer II-08 Jakarta perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - Bahwa dalam rangka mewujudkan misi salah satu Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu mewujudkan pelayanan prima Pengadilan Militer II-08 Jakarta bagi masyarakat pencari keadilan, maka perlu mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 - Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan);
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Memperhatikan:
- Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Penadilan Tingkat Pertama.
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI
 - Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
 - Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

/ MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta menyusun dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer II-08 Jakarta 2025-2029;

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap bagian unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Reviu dengan tugas untuk:

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal, 2 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta,

Rudy Dwi Prakamto
Kolonel Cbk NRP 11980059590177

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kadilmiltama;
2. Kadilmilti II Jakarta.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentanse perkara pindana militer yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		c. Persentase perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan: - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Stakeholder Catatan : - PERMENPAN nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus >- 80. - Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$ Catatan: - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Odml, PM dan Ankum dan sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Papera : Perwira Penyerah Perkara. - Odml : Oditur Militer. - PM : Polisi Militer. - Ankum : Atasan yang berhak menghukum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara pidana yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan}} \times 100 \%$ Catatan: - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan perkara. - Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (rensidkan).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	--	----------	-------------------------------------